



**PUTUSAN**

Nomor 0280/Pdt.G/2021/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT** , tempat dan tanggal lahir Tanggamus, 03 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. Sinar Harapan Rt.011 Rw.003 Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT** , tempat dan tanggal lahir Tanggamus, 11 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KOTAAGUNG KABUPATEN TANGGAMUS sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 16 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0280/Pdt.G/2021/PA.Tgm, tanggal 16 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 0280/Pdt.G/2021/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 110/07/IV/2013, tertanggal 01 April 2013;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus Perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas, sampai akhirnya berpisah pada bulan Maret 2016;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama Latifa Nur Adha, lahir tanggal 07 oktober 2015 dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat
  - Tergugat bermain cinta dengan wanita lain, yang Penggugat ketahui dari orangtua Tergugat yang datang ke rumah orangtua Penggugat dengan memberi informasi bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan tersebut;
  - Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja;
6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan bulan Maret 2016 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 0280/Pdt.G/2021/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain cinta dengan perempuan lain, karenanya, sejak bulan bulan Maret 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sebagaimana alamat diatas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat diatas hingga sekarang;

8. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tanggamus, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 18 Maret 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 0280/Pdt.G/2021/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

**A.**-----

## Surat

- Surat Keterangan Domisili Nomor 470/1972I/2021, tertanggal 15 Maret 2021, yang diterbitkan oleh Pejabat Kepala Kelurahan Pasar Madang, bermaterai secukupnya telah di nazegele dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 110/07/IV/2013, tanggal 01 April 2013, bermaterai secukupnya telah di nazegele dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

## B. Bukti Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal Dusun Way Taman Pekon Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat karena hubungan saksi ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2013 selama menikah telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 0280/Pdt.G/2021/PA.Tgm



perselisihan dan pertengkaran dan setiap pertengkaran Tergugat memukul Penggugat.

- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat ada selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi dalam rumah tangga sejak 7 tahun terakhir sampai sekarang.
- Bahwa Pihak keluarga termasuk saksi sendiri tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena sudah tidak senang lagi akibat tindakan Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Desa Pasar madang, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat karena hubungan saksi kakak sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2013 selama menikah telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan setiap pertengkaran Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat ada sms an dengan perempuan lain;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 0280/Pdt.G/2021/PA.Tgm



- Bahwa Saksi pernah melihat langsung dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saat tinggal bersama 2 hari dengan mereka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi dalam rumah tangga sejak tahun 2016 sampai sekarang.
- Bahwa Pihak keluarga termasuk saksi sendiri tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena sudah tidak senang lagi akibat tindakan Tergugat yang suka memukul Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai oleh karena dalam lingkup Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a jo. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu

*Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 0280/Pdt.G/2021/PA.Tgm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sesuai Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi tidak diwajibkan dimana pemeriksaan perkara tanpa dihadiri pihak Tergugat yang telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi pertengkaran sejak bulan Maret tahun 2016 karena persoalan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, tidak mencukupi memberikan nafkah, suka marah-marah dan memukul dan sejak perselisihan pada bulan Maret tahun 2016 menjadikan pisah tempat tinggal bersama, atas alasan alasan tersebut kiranya melalui Ketua Pengadilan Agama Tanggamus dapat menceraikan perkawinan Pengugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 0280/Pdt.G/2021/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian yang didasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis P-1, dan P-2, serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 110/07/IV/2013, tanggal 01 April 2013, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan berdasarkan bukti P-2 tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-1 adalah alat bukti outentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, dari alat bukti tersebut telah terbukti jika Penggugat berdomisili di wilayah Pengadilan Tanggamus;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat keduanya merupakan orang dekat Penggugat sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, sesuai maka berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 Rbg

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 0280/Pdt.G/2021/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan jika dihubungkan dengan bukti P-1, dan keterangan saksi-saksi di atas, maka ditemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah sah menikah ;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak awal pernikahan hingga bulan Maret tahun 2016;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2016 dan tidak dapat lagi untuk didamaikan;
- Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan kembali dan telah pisah 6 tahun 3 bulan lebih lamanya ;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Penggugat tetap besikukuh untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah yang sudah sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa disyari'atkan pernikahan sebagai *mitsaqon gholidon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 0280/Pdt.G/2021/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar- Rum 21 dan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan sulit diwujudkan sehingga perceraian bagi keduanya merupakan solusi untuk mengakhiri kemelut rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juncto Pasal 149 RBg. Maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp 505.000,- (Lima ratus lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 0280/Pdt.G/2021/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1442 Hijriah, oleh kami Drs. M. Ihsan, M.H sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif, S.H.I dan Maswari, S.H.I, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asmarikad, SH. MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ade Ahmad Hanif, S.H.I  
Hakim Anggota,

Drs. M. Ihsan, M.H

Maswari, S.H.I, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Yuliyanto Z

## Biaya Perkara :

- |    |                          |              |
|----|--------------------------|--------------|
| 1. | Biaya pendaftaran PNBP   | Rp 30.000,-  |
| 2. | Biaya Proses             | Rp 50.000,-  |
| 3. | Panggilan Penggugat      | Rp 125.000,- |
| 4. | PNBP Panggilan Penggugat | Rp 10.000,-  |
| 5. | Panggilan Tergugat       | Rp 125.000,- |
| 6. | PNBP Panggilan Tergugat  | Rp 10.000,-  |
| 7. | Materai                  | Rp 10.000,-  |

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 0280/Pdt.G/2021/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Redaksi	Rp 10.000,-
9.	Penyampaian putusan kepada Tergugat	Rp 125.000,-
10.	PNBP Pemberitahuan Putusan Tergugat	Rp 10.000,-

---

Jumlah	Rp 505.000
--------	------------

(Lima ratus lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 0280/Pdt.G/2021/PA.Tgm